



**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP EKSPLOITASI  
SUMBER DAYA AIR PERMUKAAN UNTUK KEPENTINGAN  
USAHA PENJUALAN AIR BERSIH DI DESA KEJI  
KABUPATEN SEMARANG  
SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan  
Strata I Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan  
dan Ilmu Politik**

**ARDHITYA EKA CHANDRA PRASETYA  
D2B007007**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEMARANG**

**2015**

*Abstract*

*Semarang District is an area that has the potential of this highly abundant water. Potential Water Resources has strategic value to be developed as shown by the development of clean water sales efforts in Semarang Regency. Utilization large will bring greater implications. Starting from the reduced flow of water for irrigation needs and the needs of the surrounding community.*

*Control of government becomes mandatory, as mandated by Article 33 paragraph 3 of the 1945 "Earth and water and natural resources contained in it are controlled by the state and used for - the people's welfare". In order to guarantee the fulfillment of the needs of the general public. Controls were performed include preventive and repressive control. Preventive done with legislation governing the rights perijian water uptake. From the repressive done with surface water sampling site supervision. In the implementation of government control dihadapkan on monitoring the implementation of the issues that are not in accordance with prescribed standards and are not making appropriate water licensing / even not permitted.*

*Recommendations are expected in the future the government is able to supervise compliance with standards and orderly in checking. It takes communication, coordination and commitment from government, businesses and communities around the extraction of water that the water exploitation can be run properly and in accordance with applicable regulations.*

*Keywords: Control, Water Exploitation, Semarang District, Surface Water*

## **A. PENDAHULUAN**

Untuk memanfaatkan SDA yang ada manusia melakukan pengambilan yang lebih dikenal dengan eksploitasi. Eksploitasi dilakukan melalui kegiatan ekstraktif. Bentuk – bentuk kegiatan ekstraktif yang dilakukan biasanya melalui pertambangan , pengambilan hasil hutan , hasil laut , air . Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun pada pengelolaan dan pengambilannya masih belum mampu dikendalikan dan diawasi secara baik .

Bila sedang membicarakan SDA salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan maupun ekosistem yang ada adalah air, dikarenakan air merupakan penjamin keberlangsungan kehidupan baik bagi manusia, hewan , dan tumbuhan. Manusia bahkan tidak dapat bertahan hidup bila tidak mengkonsumsi air selama 3 – 5 hari. Dengan adanya air segala bentuk kehidupan yang ada dan ekosistemnya akan terjaga dan terjamin keberlangsungannya. Air khususnya untuk pemanfaatan bagi manusia fungsinya sebagai air minum , MCK , pengairan sawah , usaha perikanan dan sebagai bahan baku industri.

Seiring berjalannya waktu air tidak lagi dianggap barang umumbiasa tapi memiliki nilai kelangkaan dan keterbatasan karena adanya peningkatan

permintaan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan dunia industri. Sehingga air yang dulunya hanya barang umum menjadi memiliki nilai ekonomis. Usaha-usaha yang menggunakan air bersih sebagai hasil produksinya atau penjualan air bersih berkembang dengan pesat. Maka dari itu air menjadi suatu barang komoditi yang harus mendapat perhatian khusus dan membutuhkan pengawasan dalam pemanfaatannya .

Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang memiliki sumber air bersih yang besar dan melimpah .Potensi sumber daya air ini memicu usaha-usaha yang bergerak di bidang air bersih berkembang dengan baik di daerah Kabupaten Semarang. Hal ini dapat terlihat dari suburnya usaha penjualan air bersih baik dari depo pengisian air maupun penjualan air bersih melalui truk tangki dan industri berkaitan dengan air minum dalam kemasan yang ada di Kabupaten Semarang. Usaha AMDK dan air isi ulang tumbuh subur mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat yang menyadari pentingnya kesehatan dengan mengkonsumsi air putih yang segar, instan dan praktis.

Secara kasat mata dapat dilihat setiap hari di jalanan Kabupaten Semarang banyak truk tangki air yang berlalu lalang. Menggunakan slogan air gunung Ungaran untuk menunjukkan kesegaran dan kualitasnya. Salah satu lokasi di Kabupaten Semarang yang terdapat usaha pemanfaatan air gunung ini terdapat di Desa Keji Ungaran barat. Di Desa Keji terdapat tiga usaha penjualan pengisian air tangki yang airnya berasal dari mata air. Penjualan air melalui skema ini mungkin menjadi suatu hal yang umum di Kabupaten Semarang. Namun, dalam pengelolaan eksploitasi sumber daya air tersebut bukanlah hal yang umum diketahui. Pengelolaan ini dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan/kontrol.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Melalui sistem pengawasan / *controlling* yang baik diharapkan eksploitasi sumber daya air permukaan dapat berjalan tanpa ada ketimpangan dan monopoli.

Penelitian ini dilakukan pada pengawasan pemanfaatan air permukaan yang terdapat di Desa Keji Kabupaten Semarang. Jenis pemanfaatan yang dilakukan adalah pengambilan air permukaan dari mata air yang terdapat di area Desa Keji yang kemudian dijual untuk pengisian truk rangki ataupun menjadi air galon.

Dengan melihat penelitian yang ada maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Maman penelitian deskriptif berusaha menggambarkan gejala sosial. Dengan kata lain pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah ada pada masa studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan studi kasus pada obyek tertentu secara terperinci.

Pengumpulan data didapat dari hasil wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan sumber data dari instansi terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi yang diteliti atau objek penelitian. Secara singkat tata cara analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut reduksi data, pengujian data, menarik kesimpulan verifikasi.

## B. PEMBAHASAN

Kabupaten Semarang merupakan wilayah pegunungan yang memiliki sumber daya air melimpah. Keberadaan sumber daya air ini merupakan suatu potensi karena tidak semua daerah memiliki kemudahan dalam akses pemenuhan air bersih. Selain itu permintaan akan air bersih juga terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Faktor-faktor ini memunculkan peluang usaha dalam bidang penjualan air bersih ke daerah-daerah lain. Usaha yang berkembang karena fenomena tersebut adalah usaha penjualan air tangki yang airnya bersumber dari mata air di Kabupaten Semarang.

Desa Keji merupakan salah satu daerah di Kabupaten Semarang yang memiliki depo penjualan air bersih. Terdapat tiga lokasi depo penjualan air di Desa Keji yang mengandalkan air dari mata air yang ada di wilayah Desa Keji. Sebagai bentuk usaha swasta yang orientasinya mendapatkan profit sebesar-besarnya, usaha penjualan air memerlukan kontrol dari pemerintah agar dalam melakukan eksploitasi tidak berlebihan dan mengganggu kebutuhan masyarakat umum di sekitarnya. Pemerintah melalui peraturan perundangan yang berlaku melakukan *controlling* / pengawasan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Pengendalian atau pengawasan menurut Koontz dan O'Donnell adalah pengukuran atau perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam uraian tersebut menggambarkan bahwa pengendalian atau pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan berupa pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan terhadap penyimpangan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Menurut Basu Swasta "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Sedangkan menurut Komaruddin "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan

tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sistem pengawasan yang digunakan pemerintah untuk pengawasan pemanfaatan air bersifat preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat preventif dilakukan melalui penetapan sistem perijinan untuk dapat melakukan pengambilan air dan yang bersifat represif dilakukan melalui pengawasan lapangan saat pengambilan air sudah dilakukan.

Pengawasan / kontrol pengambilan air mata air dari pemerintah di wilayah Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan pengawasan dari pemerintah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan sumber daya air permukaan di Kabupaten Semarang juga didasarkan pada peraturan-peraturan yang ada antara lain : UUD 1945 pasal 33 tentang pengelolaan SDA, UU no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, PP no. 42 tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, PP no. 38 tahun 2011 tentang sungai, Perda Provinsi Jateng nomor 2 tahun 2011 tentang pajak air permukaan, Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2011 tentang retribusi air permukaan, Perda no. 1 tahun 2010 tentang irigasi.

Peraturan di atas dijadikan acuan dan panduan dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Semarang. Dari mulai perijinan , pengelolaan dan pengawasan sumber daya air di Kabupaten Semarang.

Dalam perda no 1 tahun 2010 Kabupaten Semarang tentang irigasi dicantumkan bahwa pemakaian air permukaan selain untuk irigasi pertanian rakyat harus memiliki ijin pakai air. Dalam ijin tersebut akan di atur bagaimana jumlah pemakaian air yang di ijinakan agar tidak mengganggu pemanfaat air di sekitarnya. Seperti warga untuk kebutuhan sehari – harinya, P3A ( Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang menggunakan air untuk irigasi, dan juga lingkungan di sekitarnya. Sedangkan untuk P3A memiliki hak pakai air yang tidak dikenai biaya

apapun hal ini di atur secara jelas dalam perda no 1 tahun 2010 Kabupaten Semarang.

Dalam UU no.7 tahun 2004 , PP no 42 tahun 2008 dijelaskan bahwa untuk memiliki hak penggunaan air pihak pemohon haruslah mampu memenuhi segala persyaratan untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumber daya air atau pun lingkungan disekitarnya serta mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar atau tidak terdapat penolakan dari warga sekitar tempat eksploitasi.

Pada pasal 95 PP no 42 tahun 2008 dijelaskan perijinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan :

- a) pelaksanaan konstruksi pada sumber air; Yang dimaksud dengan “konstruksi pada sumber air” adalah konstruksi yang berada pada sumber air termasuk pada sempadan sumber air, misalnya, konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon.
- b) Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu;
- c) Modifikasi cuaca

Perlaksanaan pengawasan dari pemerintah dalam eksploitasi air permukaan di Kabupaten Semarang secara preventif dilakukan melalui sistem perizinan. Pengawasan pengambilan air permukaan dilaksanakan oleh PSDA dan UP3AD Provinsi Jawa Tengah. Pengawasan represif di lapangan dilakukan melalui pengecekan pengambilan air dan penagihan retribusi. Setiap bulannya petugas dari PSDA dan UP3AD mendatangi lokasi pengusaha yang memanfaatkan sumber air permukaan untuk mengecek laporan pemakaian air dengan verifikasi kondisi water meter dilapangan. Penagihan pajak juga dilakukan setiap bulannya dengan mendatangi para pengusaha pemanfaat sumber air permukaan.

Di sisi lain ijin yang didapat memiliki aturan yang harus dipatuhi salah satunya aturan mengenai jumlah batas pengambilan air permukaan yang dilakukan perharinya. Akan tetapi, saat dilakukan pengecekan mengenai poin ini pada admin depo air di Desa Keji tentang berapa batas penggunaan yang bisa diambil perharinya kepada pihak petugas / admin depo air jawaban yang di dapat dari admin CV. Tirto Wening Ibu Sophiatun “Kurang tahu mas mengenai batas air yang boleh dipakai dalam seharinya jadi selama ada yang beli ya akan dilayani”. Ijin yang di dapat seharusnya memiliki keterangan batas pemakaian tapi pelaku penjualan di lokasi bahkan tidak mengetahui batasan air yang boleh diambil setiap harinya. Selama ada pembeli berapa pun jumlahnya akan mendapat layanan penjualan tanpa memperhatikan batas pemakaian. Keterangan tersebut menunjukkan pengusaha menginginkan perizinan sebagai suatu formalitas untuk bisa melakukan pengambilan air tapi tidak memberikan kepatuhan pada aturan batas jumlah pengambilan air sesuai yang di cantumkan di dalam perizinan.

Pemiliki usaha depo air seharusnya mematuhi peraturan yang tertera pada perizinan yang di dapat. Dengan cara mensosialisasikan jumlah batas pengambilan air perharinya kepada admin / operator penjualan air di depo air. Bila hal ini dibiarkan saja maka akan ada ketidak

seimbangan distribusi air untuk lingkungan sekitar depo, seperti air untuk irigasi dan kebutuhan rumah tangga masyarakat sekitar.

Selain hal tersebut pada pelaksanaan pengawasan di lapangan oleh petugas lapangan tidak terlaksana dengan semestinya. Seharusnya setiap bulannya dilakukan pengecekan meter air dan dilakukan penagihan retribusi dengan membawa surat ketetapan pajak. Akan tetapi di lapangan tidak terjadi pengecekan meter air secara berkala tiap bulannya serta hanya ada petugas penagih yang mendatangi lokasi depo air untuk menagih retribusi. Pengawasan terhadap kondisi meter air sebenarnya merupakan hal yang penting karena pembayaran pajak pengambilan air didasarkan pada *self assetment* sehingga pengecekan meter air menjadi sangat vital. Pengecekan meter air digunakan untuk melakukan *crosscheck* pengambilan air permukaan yang dilakukan oleh pemanfaat di Desa Keji. Tanpa adanya pengecekan meter air laporan pemakaian air oleh pengusaha bisa jadi tidak 100% benar dan bisa menyebabkan penyelewengan laporan pemakaian air. Kesimpulan yang dapat kondisi pengawasan di lapangan yang dilakukan di Desa Keji masih belum sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Pelaksanaan pengawasan yang kendor akan memicu munculnya celah-celah penyelewengan.

Pengawasan sumber daya air merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang sesuai dengan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui pengawasan dilakukan pemantauan tentang tata cara pengambilan air, jumlah pengambilan air dan pengendalian daya rusak air. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Menurut Brundtland report dari PBB tahun 1987 pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan ekonomi dan masyarakat dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan masa yang akan datang dengan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

Pembangunan berkelanjutan harus mencerminkan tindakan yang mampu melestarikan lingkungan alamnya. Pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan.
3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun

- waktu yang sama maupun kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan.
  5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus memperhatikan profit dan pemenuhan kebutuhan masa sekarang saja tapi juga harus diperhatikan kemampuan alam agar terjaga keberlangsungannya di masa yang akan datang. Peraturan perundangan pun juga berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya yang terlihat ada pada sisi pengelolaan dan pemanfaatan air. Dalam UU no.7 tahun 2004 dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Melalui penjelasan tersebut pengawasan sumber daya air menjadi bentuk penerapan pembangunan berkelanjutan secara nyata. Konservasi sebagai kunci utama dalam menjamin keberlangsungan sumber daya alam agar bisa digunakan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan berjangka waktu singkat.

Meskipun demikian pengawasan yang pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pada sisi pelaksanaannya masih ditemukan kepatuhan yang kurang, baik dari pelaksana pengawasan dan pemakai / pemanfaat sumber daya air. Hal ini ditemukan dalam pengawasan di Desa Keji dalam bentuk penarikan retribusi memang berjalan dengan baik. Namun, pada pemanfaatan pengambilan air masih longgar terlihat pengawasan water meter untuk melakukan crosschecking dengan laporan pemakaian air oleh pemanfaat air tidak dilakukan secara berkala tiap bulannya. Untuk mencapai suatu keberhasilan pembangunan berkelanjutan diperlukan komitmen baik dari pelaksana pengawasan dan pemakai / pemanfaat air.

### C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan pengawasan melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan perijinan dan pengawasan pengambilan air permukaan.
2. Pengusahaan pengambilan air permukaan di Desa Keji telah memiliki ijin pengambilan air tapi dalam pelaksanaan peraturan di dalam perijinan mengenai batas pemakaian air tidak disosialisasikan kepada admin penjualan sehingga tidak dilaksanakan.
3. Pengawasan terdiri dari pengawasan meter air dan penagihan retribusi. Namun, yang berjalan baik hanya proses penagihan retribusi pada pengawasan meter air tidak dilaksanakan dengan baik perbulannya.
4. Hambatan yang ditemui dalam pengawasan pemanfaatan air adalah adanya pemanfaat yang tidak berijin, kondisi sosial masyarakat yang tidak ingin direpotkan dengan mengurus berkas-berkas perijinan serta terdapat pemanfaat air permukaan yang sulit untuk ditagih retribusinya.

Setelah ditemukan beberapa kesimpulan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut ;

1. Diperlukan petugas pemerintah yang memberikan teguran tentang pentingnya kepatuhan terhadap batas pengambilan air agar sesuai dengan yang tertera pada perijinan yang didapatkannya. Sehingga keseimbangan sumber daya air permukaan yang ada bisa terjaga.
2. Pengawasan meter air tiap bulannya harus dilakukan dengan tertib karena hal ini menyangkut tentang jumlah retribusi yang harus dibayarkan. Pelaporan pemakaian air yang bersifat *self assessment* harus dibarengi dengan pengawasan meter air untuk menjaga kebenaran pelaporan pemakaian air.
3. Pemanfaat air yang sulit untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku perlu di tindak secara tegas karena jika dibiarkan bisa membahayakan keberlangsungan sumber daya air untuk jangka panjang. Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan dari Satpol PP dan Kepolisian jika diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Griffin Ricky.2004.*Manajemen Edisi Ketujuh Jilid 1*.Jakarta:Erlangga.  
Herujito Yayat M.2001.*Dasar-dasar manajemen*.Jakarta: Gramedia.  
Bappeda Kabupaten Semarang.2014.*Data Strategis Kabupaten Semarang*.Ungaran: BAPPEDA

### Perundang-undangan

1. UUD 1945 pasal 33 tentang pengelolaan SDA
2. UU no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
3. PP no. 42 tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air
4. PP no. 38 tahun 2011 tentang sungai
5. Perda Provinsi Jateng nomor 2 tahun 2011 tentang pajak air permukaan
6. Peraturan Gubernur nomr 24 tahun 2011 tentang retribusi air permukaan
7. Perda no. 1 tahun 2010 tentang irigasi

### Artikel Internet

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam)

<http://merdeka.com/khas/kutukan-air-melimpa-eksploitasi-air-aqua-5.html>

<http://joulz-master-acoustic.blogspot.com/2011/06/abstrak-panji-jaya-purnama.html>

<http://lorenskambuaya.blogspot.com/2013/10/ perlindungan-dan-pelestarian-sumber-air.html>

<http://nuwrilearnkhiyari.blogdetik.com/2013/09/15/pengertian-konsep-dasar-dan-fungsi-manajemen/>

[http://academia.edu/9950281/Pegawasan\\_dan\\_Pengendalian\\_Mutu\\_Pakan](http://academia.edu/9950281/Pegawasan_dan_Pengendalian_Mutu_Pakan)